



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MASHUDI**, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Dusun Krajan RT.02/RW.08 Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. ABD JALAL**, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Karang Kebon RT.03/RW.04, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. SITI KHOTIJAH**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan :Wiraswasta, beralamat di Dusun Garahan RT.03/RW.02.Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. SUPIYATUN**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Garahan Jati RT.01/RW.01.Desa Garahan, Kecamatan Silo Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV disebut juga sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- 1. B.DUL MUKTI**, beralamat di JL Raya Ahmad Yani No 68 RT.03/RW.04, Dusun Karang kebon Desa Suberjati Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurtin Tarigan, S.H.,M.H. Tanos Ferry Winston, S.H., Deden Yudiansyahwanto, S.H., Fernanda Tarigan, S.H., Edison Jaya Pakpahan, S.H., Rully Octavia Saputri S.H., Advokat-advokat, beralamat di Jl. Pajajaran 32 Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. JONI ARI ISKANDAR**, beralamat di Jl. Raya Ahmad Yani No 68 RT.03/RW.04, Dusun Karang kebon, Desa Sumberjati,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suherman dkk, Pelaksana pada KPKNL Jember, beralamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 344 A, Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 Juni 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

GUGATAN PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa di Dusun Karang Kebon RT.003/RW.004 Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember telah meninggal dunia seorang bernama :P.MUHYI MUDJA'IN Pada Sabtu tanggal 12-Juli-1980 Karena sakit, begitu juga istrinya yang bernama : B.MUHYI DAMI Meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 01-Oktober-1985. Di Dusun Karang kebon RT.003/RW.004 Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kab. Jember.
2. Bahwa Almarhum P.MUHYI MUDJA'IN Semasa hidupnya telah mempunyai anak 4, (empat) orang bernama :
 - 2.1.MASHUDI (Penggugat I)
 - 2.2.ABD JALA (Penggugat II)
 - 2.3.SITI KHOTIJAH (Penggugat III)
 - 2.4.SUPIYATUN. (Penggugat IV)
3. Bahwa Almarhum P. MUHYI MUDJA'IN selain meninggalkan ahli waris tersebut Diatas juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di.JL : Raya Ahmad Yani No 68 Sempolan Dusun Karang Kebon RT.03/RW.04 Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember tercatat **petok C.no 82 KI as D I khohir 963 Luas 390 M2.** Dengan batas Batas sebagai berikut :

Utara	:JL RAYA PROPINSI / JL AHMAD YANI
Timur	:Tanah B. NUR MUDIAM
Selatan	:JL SETAPAK/ Gang.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat :Tanah B. SATUN QOYYIMAH

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH SENGKETA**.

4. Bahwa P.MUHYI MUDJA'IN yaitu pada tahun 1977 tanah sengketa tersebut Disewakan kepada Ichen selama kurang 5 Tahun.dan pada Tanggal 12- Juli tahun 1980 P. MUHYI MUDJ'IN Meninggal dunia. Dan selanjutnya tanah sengketa tersebut pada tahun 1985 telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I dan B.Hosna orang tua dari Tergugat II. Juga telah didirikan bangunan Permanen , bahkan tanah sengketa tersebut Sebagian telah dibalik nama atas nama Tergugat II.;
5. Bahwa perbuatan para tergugat dengan menguasai ,menempati,membangun rumah tinggal serta membalikkan tanah sengketa tersebut yang tanpa ijin para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat di dasarkan pada perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat-surat, akta-akta serta pemindahtanganan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Bahwa akibat perbuatan para tergugat menguasai tanah sengketa tersebut maka para penggugat mengalami kerugian, sehingga adalah wajar apabila para penggugat menuntut ganti kerugian kepada para tergugat yang diperhitungkan sebagai berikut ;
 - tanah sengketa dikuasai para tergugat tanpa ijin sejak tahun 1985 s/d 2022 yaitu selama 37 tahun, jika tanah sengketa disewakan pertahun sebesar Rp.2.000.000., sehingga kerugian para Pengugat seluruhnya berjumlah $37 \times \text{Rp.2.000.000.-} = \text{Rp.74.000.000.-}$ (Tujuh puluh empat juta rupiah);
8. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan penyerahan tanah maka sewajarnya penggugat menuntut ganti rugi atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa (dwangsoom) kepada tergugat sebesar Rp.250.000.- per hari dihitung sejak perkara ini diputus oleh pengadilan.
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan nanti agar tergugat tidak memindah tangankan tanah sengketa, maka penggugat mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (Corservatoir Beslag);
10. Bahwa oleh karena gugatan tersebut didasari oleh bukti-bukti outentik maka penggugat mohon agar pengadilan negeri jember menjatuhkan putusan (Uit Voerbaarr Bij Voorraad) walaupun tergugat mengajukan banding atau kasasi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penggugat telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan Dengan cara mengirimkan surat kepada tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan negeri Jember. Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum P.MUHJI MUDJA'IN ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum P.MUHJI MUDJA'IN yang jatuh waris kepada para penggugat.;
4. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jember atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan perbuatan para tergugat dengan menguasai, menempati ,serta membangun rumah diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat dan akta-akta serta segala bentuk pemindahan yang berkaitan dengan para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala harta bendanya selanjutnya menyerahkan kepada para penggugat dalam keadaan baik dan tanpa sarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara, selanjutnya tanah sengketa dibagi sama rata terhadap para penggugat ;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat sebesar Rp. 74.000.000.- (Tujuh puluh empat juta rupiah) ;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar (dwangsoom) kepada para penggugat sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jember secara tunai dan kontan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu
 - a. (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun tergugat mengajukan banding atau kasasi;
 - b. 11.Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat maupun Para Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2022, tanggal 24 Juni 2022, tanggal 30 Juni 2022, tanggal 08 Juli 2022, tanggal 29 Juli 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I GUSTI NGURAH TARUNA, S.H..MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Error in Persona dan Error In Objek;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat point 3 menyebutkan, tanah sengketa terletak di Jalan Raya Ahmad Yani No 68 Sempolan Dusun Karang Kebon RT.03/ RW.04 Desa Sumberjati Kecamatan silo Kabupaten Jember tercatat petok C Nomor 82 Klas D I khohir 963 Luas 390 Meter persegi dengan batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Propinsi/JL Ahmad Yani

Timur : Tanah B. NUR MUDIAM

Selatan : Jalan Setapak/ Gang

Barat : Tanah B. SATUN QOYYIMAH

bahwa, Tergugat I tidak pernah menguasai tanah dan tidak bertempat tinggal diatas tanah sengketa di Dusun Karang Kebon, RT/RW 001/007 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, melainkan bertempat tinggal di RT. 03/RW. 04. Dusun Karang Kebon, RT/RW 001/007 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalam perkara a quo telah terjadi *Error in Persona* dan *Error In Objek*.

karena :

- Pihak yang ditarik dan dijadikan sebagai sebagai Tergugat I adalah pihak yang salah yang tidak menguasai tanah sengketa ;
- Berdasarkan gugatan tanah sengketa terletak di Dusun Karang Kebon RT/RW 003/004 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, sedangkan Tergugat I bertempat tinggal dan menempati tanah dan rumah miliknya sendiri di RT. 03/RW. 04. Dusun Karang Kebon, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Jadi letak tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat berbeda tempatnya/lokasinya dengan tanah yang ditempat dan dimiliki oleh Tergugat I. Jadi Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat ;
- bahwa, yang menguasai dan menempati tanah sengketa yang terletak di Dusun Karang Kebon RT/RW 003/004 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember bukan Tergugat I, melainkan ditempat dan dimiliki oleh Doktoranda CHANDRA JULAEKA ;
Dengan demikian, gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I, adalah keliru dan salah dalam penyebutan person (subyek hukum) dan mengandung cacat formil karena error in persona (kesalahan orang) dalam kategori salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*);

Vide : Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi sebagai error in persona. Lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

- 1) Diskualifikasi in person ;
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aan hoedanigheid*);
- 3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

- a. Bahwa, subyek hukum yang didudukkan sebagai Tergugat I, bukan orang yang menguasai tanah sengketa, sedangkan tanah sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Doktoranda Chandra Julaeka ;
- b. Bahwa, berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat poin4, secara tegas menyatakan : tahun 1977 tanah sengketa disewakan kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEHEN, selanjutnya tanah sengketa tersebut pada tahun 1985 telah ditempat dan dikuasai oleh Tergugat I dan B. HOSNA (orangtua Tergugat II)...dstnya” ;

Dengan demikian, maka tanpa mengikutsertakan Doktoranda 1. Chandra Julaeka ; 2. *LEHEN* dan 3. *B. HOSNA (orangtua Tergugat II)*, sebagai pihak kedalam gugatan Para Penggugat, menjadikan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Berdasarkan ketentuan Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Yth. Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat I menyampaikan jawaban pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, mohon diulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat I menyatakan menolak gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para penggugat yang tertuang dalam gugatannya tertanggal 08 Juni 2022 karena Tergugat I tidak pernah menguasai dan memiliki tanah sengketa, dan juga tidak bertempat tinggal diatas tanah sengketa di Dusun Karang Kebon, RT/RW 001/007 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, melainkan Tergugat I bertempat tinggal di RT. 03/RW. 04. Dusun Karang Kebon, RT/RW 001/007 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, artinya tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat berbeda tempat/lokasi dengan tanah yang ditempat dan dimiliki Tergugat I ;
4. Bahwa, tanah sengketa adalah milik dari Chandra Julaeka yang telah terbit Sertifikat Hak Milik. Dan penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut oleh Kantor BPN Kabupaten Jember telah memenuhi persyaratan berdasar hukum yaitu telah melalui penelitian yang cermat dan didukung oleh data-data yang valid berdasarkan dokumen-dokumen yang otentik dan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Silo serta telah memenuhi persyaratan baik fisik, yuridis maupun administratif yang disyaratkan oleh BPN Kab. Jember, sehingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kab. Jember melakukan pemeriksaan lapangan dengan melakukan pengukuran secara kadasteral, setelah dilakukan sidang oleh panitia Ajudikasi kemudian diumumkan selama 30 hari ;

Bahwa setelah masa pengumuman 30 hari habis, tidak ada orang yang merasa keberatan, maka BPN Kab. Jember lalu memprosesnya sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik ;

5. Bahwa, Dra. Chandra Julaeka memperoleh/memiliki tanah sengketa berdasarkan bukti hak yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dilakukan dihadapan pejabat umum / PPAT yang mempunyai kewenangan untuk itu, begitu juga terhadap penerbitan Sertifikat aquo oleh BPN. Kab. Jember telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (1 dan 2) UUPA serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertipikat tersebut merupakan tanda bukti hak atas tanah yang sah, sesuai dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 (1) yang menegaskan : *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"* ;

6. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka telah ternyata, bahwa Para Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa, sehingga perbuatan Tergugat I tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menggugat Tergugat I yang tidak pernah menguasai tanah sengketa, oleh karena tuntutan ganti rugi dan permohonan sita jaminan dari para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa, berkaitan dengan seluruh dalil jawaban tersebut diatas, maka Tergugat I, menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum ;

Berdasarkan diuraikan di atas, Tergugat I, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :3509261806500002, atas nama MASHUDI, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :350930150530004 atas nama ABD JALAL, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :3509304107630686 atas nama SITI KHOTIJAH, Selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :3509306912700004 atas nama SUPIYATUN, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan kematian orang tua (ayah dari Para Penggugat), atas nama P.MUHYI MUDJA'IN Register desa Sumberjati kec. Silo Kab.Jember Nomor 470/1733/35.09.30.2007/2021, selanjutnya diberitanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan kematian orang tua (Ibu dari Para Penggugat) atas nama B.MUHYI DAMI Register desa Sumberjati kec.Silo Kab.Jember Nomor :470/1734/35.09.30.2007/2021, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan ahli waris .Register Desa Sumberjati nomor : 470/25/35.09.30.2007/2021. Register Kec. Silo nomor :596/80/35.09.30/2021, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Keterangan obyek untuk penetapan IPEDA pedesaan tahun 1986. Nomor :963. Persil 82 klass D.I luas :0.039./390 M2. Selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya SALINAN /KUTIPAN PENDAFTARAN BUKU C DESA. Register nomor :470/174/35.09.30.2007/2021. Tertanggal : 19-Agustus-2021, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi Gambar peta blok Tanah Dusun Karang kebon Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pembagian Hak Bersama /APHB dalam proses dan sudah ditanda tangani kepala Desa Sumberjati dan sekdes Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARSIMIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga baik karena keturunan sedarah maupun semenda, serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I maupun Tergugat II dan tidak ada hubungan hubungan keluarga maupun Pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa lokasinya obyek sengketa di Dusun Karang Kebon Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat pada saat mau sidang I bahwa tanah mau dipecah dan mau dibagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sejarah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan P. Muhyi Mudja'in;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan B. Muhyi Dami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan benar bahwa saksi tersebut tidak mengetahui gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat, sedangkan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Jember Kalisat Nomor : JBR.R08.Bm.KLT/475/2022 tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T.I.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 Nop : 36.09.070.005.037-0004.0, atas nama Candra Julaeka, selanjutnya diberi tanda T.I.2;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan semua fotocopy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat I selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUWARDI;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang merupakan tetangga dan saksi kenal karena saksi pernah menjadi Perangkat Desa di mana para Penggugat bertempat tinggal, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat baik karena keturunan sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat serta saksi kenal dengan Tergugat I namun tidak terikat hubungan keluarga baik karena keturunan sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat I;
 - Bahwa dahulu saksi adalah perangkat desa di Dusun Karang Kebon RT/RW 001/007 Kelurahan Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember akan tetapi sudah pensiun sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena dimintai tolong oleh Ibu Candra;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (B Dul Mukti);
 - Bahwa Tergugat I mempunyai anak yang bernama Candra dan Totok;
 - Bahwa saksi tahu tanah milik Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut, yakni : Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Timur berbatasan dengan Puskesmas lama, Selatan berbatasan dengan jalan setapak, Barat berbatasan dengan Tanah milik B Satun Qoyyimah;
 - Bahwa tanah tersebut berbeda dengan yang ditempati Ibu Candra yaitu seluas 400 M2;
 - Bahwa Ibu Candra menempati tanah tersebut sejak tahun 1985;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan dengan Penggugat Mashudi sejak masih sekolah;
- Bahwa rumah Penggugat Mashudi di timurnya B Mariyam dengan jarak sekitar 10 meter dari rumah Ibu Candra;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati Ibu Candra tersebut adalah miliknya oleh karena pada saat saksi masih menjadi perangkat desa di Dusun Karang Kebon RT/RW 001/007 Kelurahan Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, saksi biasa menarik pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut dan tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa posisi tanah yang ditempati ibu Candra tersebut posisinya dipinggir jalan raya dan jarak sekirat 200 M2 dari rumah B Dul Mukti (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara para Penggugat dan para Tergugat di persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan B Muhyi Dami yakni Mbahnya/neneknya para Penggugat;
- Bahwa saat ini B Muhyi Dami sudah meninggal dunia;
- Bahwa B Muhyi Dami meninggalkan harta peninggalannya sebidang tanah yang terletak di Dusun Dusun Karang Kebon RT/RW 001/007 Kelurahan Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan batas-batas :Utara berbatasan dengan Jalan Raya., Timur berbatasan dengan Puskesmas lama, Selatan berbatasan dengan jalan setapak, Barat berbatasan dengan Tanah milik B Mariyam Husna;
- Bahwa tanah peninggalan B Muhyi Dami tersebut sekarang kosong tidak ada yang menempati, dan saksi tidak tahu yang menguasai;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana asal usul / riwayat tanah peninggalan B Muhyi Dami tersebut;
- Bahwa tanah peninggalan B Muhyi Dami tersebut pembayaran PBBnya atas nama Purwadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini tanggal 18 November 2022, sebagaimana hasil selengkapanya dari pemeriksaan setempat perkara ini tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara aquo telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi yang harus Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Error in Persona dan Error In Objek;

- Pihak yang ditarik dan dijadikan sebagai sebagai Tergugat I adalah pihak yang salah yang tidak menguasai tanah sengketa;
- Berdasarkan gugatan tanah sengketa terletak di Dusun Karang Kebon RT/RW 003/004 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, sedangkan Tergugat I bertempat tinggal dan menempati tanah dan rumah miliknya sendiri di RT. 03/RW. 04. Dusun Karang Kebon, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Jadi letak tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat berbeda tempatnya/lokasinya dengan tanah yang ditempat dan dimiliki oleh Tergugat I. Jadi Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Eksepsi Error in Persona dan Error In Objek, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang menurut pendapatnya telah merugikan Penggugat dan Penggugat dalam gugatannya secara formal sudah menyebutkan pihak yang digugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat demikian juga mengenai objek sengketyanya karena Para Penggugat mendalilkan adanya kesalahan orang dan objek perkara dalam gugatan Para Penggugat maka mengenai kebenaran dalil gugatannya tersebut tentu saja secara normative baru dapat ditentukan pada pembuktian dalam pokok perkara apakah memang benar ada kesalahan orang dan objek perkara;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Error in Persona dan Error In Objek maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawab-jawab dan pembuktian yang minimal dalam hal ini adalah Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam eksepsi berikutnya;

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- a. *Bahwa, subyek hukum yang didudukkan sebagai Tergugat I, bukan orang yang menguasai tanah sengketa, sedangkan tanah sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Doktoranda Chandra Julaeka ;*
- b. *Bahwa, berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat poin4, secara tegas menyatakan : tahun 1977 tanah sengketa disewakan kepada LEHEN, selanjutnya tanah sengketa tersebut pada tahun 1985 telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I dan B. HOSNA (orangtua Tergugat II)....dstnya”;*

Dengan demikian, maka tanpa mengikutsertakan Doktoranda 1. Chandra Julaeka ; 2. LEHEN dan 3. B. HOSNA (orangtua Tergugat II), sebagai pihak kedalam gugatan Para Penggugat, menjadikan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hukum dan praktik peradilan perdata menghendaki agar suatu gugatan itu secara formalitas merupakan gugatan yang konstruksinya jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*) di persidangan (Bandingkan dengan Pasal 8 RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai beberapa eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim yakini telah dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorgvulghandelen*) terutama dari segi formalitas menyangkut konstruksi gugatan Penggugat dalam perkara ini sehingga dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan jelas serta secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami, Jakarta, Halaman 189-191);

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Penggugat selaku pribadi dapat melakukan gugatan kepada siapapun juga karena Penggugat memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap pihak lainnya jika hak atau kepentingannya telah dilanggar oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang menurut pendapatnya telah merugikan Penggugat dan Penggugat dalam gugatannya secara formal sudah menyebutkan pihak yang digugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat ada pihak lain yang sangat penting dalam perkara ini sehingga untuk memenuhi formalitas gugatan dan menjamin kepentingan pihak lainnya maka harus ada pihak lain yang seharusnya digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawab jinawab dan pembuktian yang minimal dalam hal ini adalah Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 dimana berdasarkan hal itu ternyata ada pihak yang menguasai dan menempati Objek Sengketa yaitu Doktoranda Chandra Julaeka/Bu Chandra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi formalitas gugatan yang menjamin hak dan kepentingan semua pihak termasuk yang berhubungan dengan gugatan maka pihak yang menguasai dan menempati Objek Sengketa yaitu Doktoranda Chandra Julaeka/Bu Chandra harus dijadikan Tergugat agar dapat secara utuh dan tuntas perkara ini selesai yang berhubungan juga dengan pelaksanaan putusannya sehingga dapat memenuhi formalitas gugatan dan menjamin kepentingan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Majelis Hakim menyatakan eksepsi dari Tergugat mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah eksepsi yang berdasar hukum, sehingga Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang demikian berdasar hukum sehingga harus dikabulkan;

DALAM PERKARA POKOK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I maka Majelis Hakim secara hukum tidak akan masuk atau mempertimbangkan gugatan ini lebih lanjut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat I maka secara hukum terdapat cacat formil dalam formalitas konstruksi gugatan Penggugat yaitu gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Majelis Hakim secara hukum tidak bisa masuk atau mempertimbangkan lagi hal lainnya di dalam perkara ini termasuk dalam pokok perkara sehingga dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas karena gugatan Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka dengan demikian Para Penggugat adalah sebagai pihak yang harus membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dan juga Format (Template) Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum (Kamar Perdata) Tahun 2019;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Hukum Acara Perdata/*Herzien Inlandsch Reglement*/HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*/BW, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Dalam Eksepsi:**
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;
- **Dalam Pokok Perkara:**
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.765.000,00 (Empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.
M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H.,

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 3.400.000,00
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.000.000,00
6. Materai Putusan	:	Rp. 10.000,00
7. Lain-lain	:	Rp. 125.000,00
Jumlah	:	Rp. 4.765.000,00 (Empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Jmr